



P U T U S A N

Nomor 216/Pid.Sus/2023/PN Smd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumedang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Afrizal Bin Abdullah**;
2. Tempat lahir : Keutapang, Provinsi Aceh ;
3. Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 02 Januari 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Lemburjami Rt. 005 Rw.004 Desa Mekarnangka, Kecamatan Cikidang, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 05 September 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 06 September 2023 sampai dengan tanggal 15 oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Noveber 2023 sampai dengan tanggal 14 Desember 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Desember 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023
6. Majelis Hakim sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024;
8. Perpenjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Maret 2024 sampai dengan tanggal 10 April 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Dahlia Sobarna, S.H., Muhammad Hikmat Sudiadi, S.H., M.H., Rd. M. Yanto Gahrianto K, S.H.,

Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2023/PN Smd Halaman 1 dari 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hendrik Hermawan, S.H., Dede Sugiri, S.H., Septian Maulana Fauzi, S.H., dkk
Advokad pada Biro Bantuan Hukum & Konsultasi Hukum Fakultas Hukum Universitas
Pasundan Jalan Lengkong Dalam No. 17 Bandung, berkantor di Posbakum
Pengadilan Negeri Sumedang berdasarkan Surat Penetapan Penunjukkan Majelis
Hakim Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 216/Pid.Sus/2023/PN.Smd;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 216/Pid.Sus/2023/PN Smd tanggal 13 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 216/Pid.Sus/2023/PN Smd tanggal 13 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AFRIZAL Bin ABDULLAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dalam dakwaan alternatif Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AFRIZAL Bin ABDULLAH dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 351 (tiga ratus lima puluh satu) butir obat jenis Tramadol HCI tablet 50 mg;
 2. 84 (delapan puluh empat) butir obat jenis Trihexyphenidyl tablet 2 mg;
 3. 48 (empat puluh delapan) paket plastik klip bening yang masing-masing berisikan 10 (sepuluh) butir obat jenis Dextro;
 4. 29 (dua puluh sembilan) paket plastik klip bening yang masing-masing berisikan 7 (tujuh) butir obat jenis Hexymer;
 5. 1 (satu) buah tas selendang warna coklat bertuliskan WEIXIER;

Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2023/PN Smd Halaman 2 dari 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) paket pelastik klip bening yang berisikan 10 (sepuluh) butir obat jenis Dextro.

7. 12 (dua belas) butir obat jenis Tramadol Hcl 50 mg;

Dirampas untuk dimusnahkan

8. Uang tunai sebesar Rp.1.046.000,-(satu juta empat puluh enam ribu rupiah);

9. 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A03s warna biru berikut sim card dengan nomor 085694043919.

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan tertulis dari Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan/Pledoi Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya semula sedangkan Terdakwa tetap dengan Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

PERTAMA

Bahwa Terdakwa AFRIZAL Bin ABDULLAH, pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekitar pukul 13.25 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan April 2023, atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2023, bertempat di dalam gudang kosong semi permanen yang beralamatkan di Dusun Cigembong, Desa Mekar Bakti, Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 Terdakwa mendapat panggilan telepon dari Sdr. TENGGU (dalam daftar pencarian

Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2023/PN Smd Halaman 3 dari 30



orang), kemudian dalam panggilan telepon tersebut Sdr. TENGKU mengatakan jika pegawainya (identitas tidak diketahui) akan pulang kampung dan meminta Terdakwa menggantikan pegawainya untuk mengedarkan Obat Keras dan Obat-obat Tertentu (OOT) jenis Trihexyphenidyl, jenis Tramadol HCL, jenis Hexymer, serta mengedarkan Obat Bebas Terbatas jenis Dextromethorphan, dimana pada saat itu Sdr. TENGKU menjanjikan upah kepada Terdakwa sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan, lalu oleh Terdakwa tawaran tersebut diterima;

- Selanjutnya, keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekitar pukul 09.30 Wib, Terdakwa mendatangi gudang kosong semi permanen yang beralamatkan di Dusun Cigembong, Desa Mekar Bakti, Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Sumedang sesuai dengan perintah Sdr. TENGKU, sesampainya disana Terdakwa menerima 1 (satu) buah tas selendang warna cokelat bertuliskan Weixier dari Sdr. TENGKU yang mana di dalam tas tersebut berisi Obat Keras dan Obat-obat Tertentu (OOT) jenis Trihexyphenidyl, jenis Tramadol HCL, jenis Hexymer, serta Obat Bebas Terbatas jenis Dextromethorphan yang jumlah pastinya tidak diketahui oleh Terdakwa. Kemudian Sdr. TENGKU menginstruksikan kepada Terdakwa untuk menjual obat-obat tersebut dengan rincian harga sebagai berikut :

- a. Obat jenis Tramadol HCL 50 miligram untuk dijual dengan harga sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per lembarnya atau sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) per butirnya;
- b. Obat jenis Trihexyphenidyl tablet 2 mg untuk dijual dengan harga sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per lembarnya atau sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per 4 (empat) butirnya;
- c. Obat jenis Dextromethorphan untuk dijual dengan harga sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) isi 10 (sepuluh) butir;
- d. Obat jenis Hexymer untuk dijual dengan harga sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per paketnya isi 7 (tujuh) butir;

Lalu sesuai dengan instruksi dari Sdr. TENGKU, Terdakwa mulai menunggu pembeli di lokasi tersebut, selanjutnya beberapa pembeli mulai datang membeli Obat Keras dan Obat-obat Tertentu serta Obat Bebas Terbatas yang diedarkan oleh Terdakwa (rincian obat yang sudah terjual dan identitas pembeli tidak diketahui Terdakwa);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 13.25 Wib, Saksi DUDI SUHERMAN Bin ANWAR dan Saksi IMAN TAUFIK Bin SLAMET MULYONO mendatangi Terdakwa, kemudian Saksi DUDI membeli 10 (sepuluh) butir Obat jenis Dextromethorphan dengan harga keseluruhan sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, sedangkan Saksi IMAN saat itu membeli 12 (dua belas) butir Obat jenis Tramadol HCL 50 miligram dengan harga keseluruhan sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah). Namun ketika obat-obat tersebut telah diserahkan Terdakwa kepada Saksi DUDI dan Saksi IMAN serta uang telah diterima oleh Terdakwa, tibatiba datang Saksi VERA KUSNANDAR, Saksi TRI MUKTI, S.H., Saksi RIZAL AKBAR N, S.H. dari Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Sumedang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi DUDI, dan Saksi IMAN. Dimana dari hasil penggeledahan ketiganya ditemukan barang bukti sebagai berikut :

1. Dalam penguasaan Terdakwa ditemukan :

- a. 351 (tiga ratus lima puluh satu) butir obat jenis tramadol HCL tablet 50 mg;
- b. 84 (delapan puluh empat) butir obat jenis trihexyphenidyl tablet 2 mg;
- c. 48 (empat puluh delapan) paket plastik klip bening yang masingmasing berisikan 10 (sepuluh) butir obat jenis dextometorphan;
- d. 29 (dua puluh sembilan) paket plastik klip bening yang masingmasing berisikan 7 (tujuh) butir obat jenis hexymer;
- e. Uang tunai sebesar Rp. 1.046.000,00 (satu juta empat puluh enam ribu rupiah);
- f. 1 (satu) buah tas selendang warna coklat bertuliskan WEIXIER;
- g. 1 (satu) unit handphone samsung galaxy A30S warna biru berikut sim card dengan nomor 085694043919.

Yang mana barang bukti obat diatas diakui Terdakwa merupakan obat dari Sdr. TENGKU untuk diedarkan Terdakwa, dan uang tunai yang ditemukan merupakan uang hasil penjualan obat termasuk dari Saksi DUDI dan Saksi IMAN;

2. Dalam penguasaan Saksi DUDI ditemukan 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisikan 10 (sepuluh) butir obat jenis dextometorphan. Yang mana oleh Terdakwa barang bukti tersebut diakui merupakan obat jenis dextometorphan yang di edarkan kepada Saksi DUDI;

Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2023/PN Smd Halaman 5 dari 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dalam penguasaan Saksi IMAN ditemukan 12 (dua) belas butir obat jenis tramadol HCL tablet 50 mg. Yang mana oleh Terdakwa barang bukti tersebut diakui merupakan obat jenis dextrometorphan yang di edarkan kepada Saksi IMAN.

Selanjutnya Terdakwa, Saksi DUDI, Saksi IMAN beserta dengan barang bukti dibawa ke Polres Sumedang untuk pemeriksaan lebih lanjut.

-Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian No. Contoh 23.093.11.17.05.0423.K tanggal 19 September 2023, dengan hasil pengujian tablet warna putih, satu sisi AM dan sisi lain TMD, garis tengah, 50 diameter : 0,91 cm, tebal : 0,26 cm, identifikasi tramadol positif. Kesimpulan Tramadol Positif;

Laporan Hasil Pengujian No. Contoh 23.093.11.17.05.0424.K tanggal 19 September 2023, dengan hasil pengujian tablet salut warna kuning, inti warna putih, satu sisi dua garis tengah berpotongan, sisi lain tercetak mf, diameter : 0,71 cm, tebal : 0,31 cm, identifikasi trihexyphenidyl positif. Kesimpulan trihexyphenidyl Positif;

Laporan Hasil Pengujian No. Contoh 23.093.11.17.05.0425.K tanggal 19 September 2023, dengan hasil pengujian tablet salut warna kuning, inti warna putih, satu sisi terdapat tulisan DMP dan sisi lain NOVA, tebal 0,32 cm, diameter : 0,71 cm, identifikasi dextrometorphan positif. Kesimpulan dextrometorphan Positif;

Laporan Hasil Pengujian No. Contoh 23.093.11.17.05.0426.K tanggal 19 September 2023, dengan hasil pengujian tablet warna putih, satu sisi polos, diameter : 0,91 cm, tebal : 0,29 cm, identifikasi trihexyphenidyl positif. Kesimpulan trihexyphenidyl Positif.

-Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam mengedarkan Obat Keras dan Obat-obat Tertentu serta Obat Bebas Terbatas diatas, dan Terdakwa juga tidak bekerja di bidang medis.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Jo.Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) UndangUndang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa AFRIZAL Bin ABDULLAH, pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekitar pukul 13.25 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan April 2023, atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2023, bertempat di dalam gudang kosong semi permanen yang beralamatkan

Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2023/PN Smd Halaman 6 dari 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Dusun Cigembong, Desa Mekar Bakti, Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1), dalam hal terdapat praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 Terdakwa mendapat panggilan telepon dari Sdr. TENGKU (dalam daftar pencarian orang), kemudian dalam panggilan telepon tersebut Sdr. TENGKU mengatakan jika pegawainya (identitas tidak diketahui) akan pulang kampung dan meminta Terdakwa menggantikan pegawainya untuk mengedarkan Obat Keras dan Obat-obat Tertentu (OOT) jenis Trihexyphenidyl, jenis Tramadol HCL, jenis Hexymer, serta mengedarkan Obat Bebas Terbatas jenis Dextromethorphan, dimana pada saat itu Sdr. TENGKU menjanjikan upah kepada Terdakwa sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan, lalu oleh Terdakwa tawaran tersebut diterima;
- Selanjutnya, keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekitar pukul 09.30 Wib, Terdakwa mendatangi gudang kosong semi permanen yang beralamatkan di Dusun Cigembong, Desa Mekar Bakti, Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Sumedang sesuai dengan perintah Sdr. TENGKU, sesampainya disana Terdakwa menerima 1 (satu) buah tas selendang warna coklat bertuliskan Weixier dari Sdr. TENGKU yang mana di dalam tas tersebut berisi Obat Keras dan Obat-obat Tertentu (OOT) jenis Trihexyphenidyl, jenis Tramadol HCL, jenis Hexymer, serta Obat Bebas Terbatas jenis Dextromethorphan yang jumlah pastinya tidak diketahui oleh Terdakwa. Kemudian Sdr. TENGKU menginstruksikan kepada Terdakwa untuk menjual obat-obat tersebut dengan rincian harga sebagai berikut :
 - a. Obat jenis Tramadol HCL 50 miligram untuk dijual dengan harga sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per lembarnya atau sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) per butirnya;
 - b. Obat jenis Trihexyphenidyl tablet 2 mg untuk dijual dengan harga sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per lembarnya atau sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per 4 (empat) butirnya;
 - c. Obat jenis Dextromethorphan untuk dijual dengan harga sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) isi 10 (sepuluh) butir; ;

Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2023/PN Smd Halaman 7 dari 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Obat jenis Hexymer untuk dijual dengan harga sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per pakatnya isi 7 (tujuh) butir;

Lalu sesuai dengan instruksi dari Sdr. TENGKU, Terdakwa mulai menunggu pembeli di lokasi tersebut, selanjutnya beberapa pembeli mulai datang membeli Obat Keras dan Obat-obat Tertentu serta Obat Bebas Terbatas yang diedarkan oleh Terdakwa (rincian obat yang sudah terjual dan identitas pembeli tidak diketahui Terdakwa);

Bahwa sekitar pukul 13.25 Wib, Saksi DUDI SUHERMAN Bin ANWAR dan Saksi IMAN TAUFIK Bin SLAMET MULYONO mendatangi Terdakwa, kemudian Saksi DUDI membeli 10 (sepuluh) butir Obat jenis Dextromethorphan dengan harga keseluruhan sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, sedangkan Saksi IMAN saat itu membeli 12 (dua belas) butir Obat jenis Tramadol HCL 50 miligram dengan harga keseluruhan sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah). Namun ketika obat-obat tersebut telah diserahkan Terdakwa kepada Saksi DUDI dan Saksi IMAN serta uang telah diterima oleh Terdakwa, tibatiba datang Saksi VERA KUSNANDAR, Saksi TRI MUKTI, S.H., Saksi RIZAL AKBAR N, S.H. dari Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Sumedang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi DUDI, dan Saksi IMAN. Dimana dari hasil penggeledahan ketiganya ditemukan barang bukti sebagai berikut :

Dalam penguasaan Terdakwa ditemukan :

- a.** 351 (tiga ratus lima puluh satu) butir obat jenis tramadol HCL tablet 50 mg;
- b.** 84 (delapan puluh empat) butir obat jenis trihexyphenidyl tablet 2 mg;
- c.** 48 (empat puluh delapan) paket plastik klip bening yang masingmasing berisikan 10 (sepuluh) butir obat jenis dextometorphan;
- d.** 29 (dua puluh sembilan) paket plastik klip bening yang masingmasing berisikan 7 (tujuh) butir obat jenis hexymer;
- e.** Uang tunai sebesar Rp. 1.046.000,00 (satu juta empat puluh enam ribu rupiah);
- f.** 1 (satu) buah tas selendang warna cokelat bertuliskan WEIXIER;
- g.** 1 (satu) unit handphone samsung galaxy A30S warna biru berikut sim card dengan nomor 085694043919.

Yang mana barang bukti obat diatas diakui Terdakwa merupakan obat dari Sdr. TENGKU untuk diedarkan Terdakwa, dan uang tunai yang ditemukan merupakan uang hasil penjualan obat termasuk dari Saksi DUDI dan Saksi IMAN;

Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2023/PN Smd Halaman 8 dari 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dalam penguasaan Saksi DUDI ditemukan 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisikan 10 (sepuluh) butir obat jenis dextometorphan. Yang mana oleh Terdakwa barang bukti tersebut diakui merupakan obat jenis dextometorphan yang di edarkan kepada Saksi DUDI;
3. Dalam penguasaan Saksi IMAN ditemukan 12 (dua) belas butir obat jenis tramadol HCL tablet 50 mg. Yang mana oleh Terdakwa barang bukti tersebut diakui merupakan obat jenis dextometorphan yang di edarkan kepada Saksi IMAN.

Selanjutnya Terdakwa, Saksi DUDI, Saksi IMAN beserta dengan barang bukti dibawa ke Polres Sumedang untuk pemeriksaan lebih lanjut.

-Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian No. Contoh 23.093.11.17.05.0423.K tanggal 19 September 2023, dengan hasil pengujian tablet warna putih, satu sisi AM dan sisi lain TMD, garis tengah, 50 diameter : 0,91 cm, tebal : 0,26 cm, identifikasi tramadol positif. Kesimpulan Tramadol Positif;

Laporan Hasil Pengujian No. Contoh 23.093.11.17.05.0424.K tanggal 19 September 2023, dengan hasil pengujian tablet salut warna kuning, inti warna putih, satu sisi dua garis tengah berpotongan, sisi lain tercetak mf, diameter : 0,71 cm, tebal : 0,31 cm, identifikasi trihexyphenidyl positif. Kesimpulan trihexyphenidyl Positif;

Laporan Hasil Pengujian No. Contoh 23.093.11.17.05.0425.K tanggal 19 September 2023, dengan hasil pengujian tablet salut warna kuning, inti warna putih, satu sisi terdapat tulisan DMP dan sisi lain NOVA, tebal 0,32 cm, diameter : 0,71 cm, identifikasi dextrometorphan positif. Kesimpulan dextrometorphan Positif;

Laporan Hasil Pengujian No. Contoh 23.093.11.17.05.0426.K tanggal 19

September 2023, dengan hasil pengujian tablet warna putih, satu sisi polos, diameter : 0,91 cm, tebal : 0,29 cm, identifikasi trihexyphenidyl positif. Kesimpulan trihexyphenidyl Positif.

-Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam mengedarkan Obat Keras dan Obat-obat Tertentu serta Obat Bebas Terbatas diatas.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 Ayat (2) Jo. Pasal 145 Ayat (1) UndangUndang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2023/PN Smd Halaman 9 dari 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Tri Murti, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal, 17 Agustus 2023 sekira pukul 13.30 WIB di dalam Gudang semi permanen yang beralamat di Dusun Cigembong, Desa Mekar Bakti, Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Sumedang yang sedang menjual obat – obat jenis jenis Tramadol HCL tablet 50 mg, obat jenis Trihexyphenidyl tablet 2 mg, obat jenis Dextro dan jenis Hexymer;
 - Bahwa, Terdakwa telah mengedarkan atau menjual obat sediaan farmasi berupa obat jenis Tramadol HCL tablet 50 mg, obat jenis Trihexyphenidyl tablet 2 mg, obat jenis Dextro dan jenis Hexymer;
 - Bahwa, Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan Aipda Vera Kusnandar dan Brigadir Rizal Akbar, SH berdasarkan laporan dari masyarakat;
 - Bahwa, saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa sedang bertransaksi menjual obat – obatan jenis Tramadol HCL tablet 50 mg, obat jenis Trihexyphenidyl tablet 2 mg, obat jenis Dextro dan jenis Hexymer;
 - Bahwa, saat itu Terdakwa sedang melakukan transaksi jual beli dengan Sdr. Dudi Suherlan dan Sdr. Iman Taufik;
 - Bahwa, obat – obatan yang dijual oleh Terdakwa sepengetahuan Saksi dapat menyebabkan ketergantungan, dan penggunaannya harus berdasarkan resep dokter dan Terdakwa tidak bekerja di bidang medis atau farmasi atau Kesehatan;
 - Bahwa, saat penangkapan dalam penguasaan Terdakwa masih ada barang bukti yang berhasil disita oleh Saksi dan rekan – rekan Saksi yaitu 4 (empat) macam jenis obat jenis Tramadol HCL tablet 50 mg, obat jenis Trihexyphenidyl tablet 2 mg, obat jenis Dextro dan jenis Hexymer;
 - Bahwa, obat-obatan tersebut disimpan di tas milik Terdakwa;
 - Bahwa, selain obat – obatan yang dilarang tersebut ditemukan juga barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 1.046.000,00 (satu juta empat puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) buah tas selendang warna coklat bertuliskan Weixier dan 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy A03s warna biru berikut simcard dengan nomor 085694043919;
 - Bahwa, pada saat penangkapan selain dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, dilakukan penggeledahan juga terhadap Sdr. Dudi

Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2023/PN Smd Halaman 10 dari 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suherlan dan ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) butir obat jenis Dextro yang dibeli dari Terdakwa dan dari Sdr. Iman ditemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) butir obat jenis Tramadol HcL 50 mg yang dibeli dari Terdakwa;

- Bahwa, berdasarkan keterangan dari Sdr. Dudi Suherlan obat tersebut dibeli dari Terdakwa seharga Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan Sdr. Iman membeli obat dari Terdakwa dengan harga Rp. 60.000,00 enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa, berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa obat-obatan tersebut adalah titipan dari Sdr. Tengku (DPO) yang diterima oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal, 17 Agustus 2023 sekira pukul 09.30 WIB di kosannya Sdr. Tengku yang beralamat di Dusun Cigembong, Desa Mekarsari, Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Sumedang yang lokasinya tidak jauh dari Gudang kosong itu;
- Bahwa, Terdakwa mau menjualkan obat – obatan tersebut karena Terdakwa tidak punya pekerjaan tetap;
- Bahwa, harga jual obat – obat tersebut sudah ditentukan harganya oleh Sdr. Tengku (DPO) ;
- Bahwa, Terdakwa mengaku menjual obat – obatan tersebut karena Terdakwa akan diberi upah oleh Sdr. Tengku (DPO) sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dalam per bulannya;
- Bahwa, Terdakwa mengetahui bahwa obat – obatan tersebut adalah obat – obatan yang dilarang untuk dijual;
- Bahwa, berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa tidak memakai atau meminum obat tersebut, Terdakwa hanya menjual saja karena akan diberi upah oleh Sdr. Tengku (DPO);
- Bahwa, Terdakwa dalam menjual dan mengedarkan obat – obatan tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Dudi Suherlan Bin Anwar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi membeli obat dari Terdakwa Afrizal pada hari Kamis tanggal, 17 Agustus 2023 sekira pukul 13.25 WIB di dalam Gudang kosong semi permanen yang beralamat di Dusun Cigembong, Desa Mekar Bakti, Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Sumedang;
- Bahwa, Saksi mengetahui kalau di dalam Gudang kosong itu ada Terdakwa berjualan obat karena Saksi saat itu sedang lewat dan melihat ada

Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2023/PN Smd Halaman 11 dari 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa orang yang ada di Gudang, karena Saksi penasaran lalu Saksi mendatangi Gudang itu dan setelah berada di dalamnya, Saksi melihat Terdakwa sedang berjualan obat.;

- Bahwa, pada waktu itu yang Saksi lihat di sekitar Gudang itu tempat Terdakwa jualan ada lebih dari 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa, Saksi tidak tahu sudah berapa lama Terdakwa Afrizal berjualan obat – obatan tersebut ;
- Bahwa, saat itu Saksi membeli 1 (satu) paket obat jenis Dextro yang berisi 10 (sepuluh) butir yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dari Terdakwa;
- Bahwa, Saksi membeli obat tersebut dari Terdakwa seharga Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa, Saksi membeli obat tersebut untuk menambah stamina;
- Bahwa, Saksi membeli obat jenis Dextro tersebut tidak ada resep dokter ;
- Bahwa, Saksi tidak tahun apakah Terdakwa memiliki ijin dalam menjual obat-obatan tersebut;
- Bahwa, Saksi baru pertama kali membeli obat dari Terdakwa;
- Bahwa, Saksi membeli obat tersebut untuk dikonsumsi sendiri dan tidak ada niat untuk dijual lagi;
- Bahwa, obat yang Saksi beli tersebut pada waktu digeledah ada di saku celana sebelah kanan Saksi ;
- Bahwa, pada waktu itu Terdakwa hanya berjualan obat – obatan tersebut seorang diri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Iman Taufik Bin Slamet Mulyono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi membeli obat dari Terdakwa Afrizal pada hari Kamis tanggal, 17 Agustus 2023 sekira pukul 13.25 WIB di dalam Gudang kosong semi permanen yang beralamat di Dusun Cigembong, Desa Mekar Bakti, Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Sumedang;
- Bahwa, Saksi mengetahui kalau di dalam Gudang kosong itu ada Terdakwa berjualan obat karena Saksi saat itu sedang lewat dan melihat ada beberapa orang yang ada di Gudang, karena Saksi penasaran lalu Saksi mendatangi Gudang itu dan setelah berada di dalamnya, Saksi melihat Terdakwa sedang berjualan obat.;

Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2023/PN Smd Halaman 12 dari 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada waktu itu yang Saksi lihat di sekitar Gudang itu tempat Terdakwa jualan ada lebih dari 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa, Saksi tidak tahu sudah berapa lama Terdakwa Afrizal berjualan obat – obatan tersebut ;
- Bahwa, saat itu Saksi membeli 1 (satu) strip Tramadol HCL 50 mg yang berisi 12 (dua belas) butir;
- Bahwa, Saksi membeli obat tersebut dari Terdakwa seharga Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa, Saksi membeli obat tersebut untuk menambah stamina;
- Bahwa, Saksi membeli obat jenis Tramadol HCL 50 mg tersebut tidak ada resep dokter ;
- Bahwa, Saksi tidak tahu apakah Terdakwa memiliki ijin dalam menjual obat-obatan tersebut;
- Bahwa, Saksi baru pertama kali membeli obat dari Terdakwa;
- Bahwa, Saksi membeli obat tersebut untuk dikonsumsi sendiri dan tidak ada niat untuk dijual lagi;
- Bahwa, obat yang Saksi beli tersebut pada waktu digeledah obat tersebut ada di tas selempang Saksi;
- Bahwa, Saksi tidak tahu Terdakwa sudah berjualan obat – obatan tersebut dari jam berapa ;
- Bahwa, pada waktu itu Terdakwa hanya berjualan obat – obatan tersebut seorang diri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain Saksi-saksi tersebut diatas, Penuntut Umum juga telah memanggil Ahli yaitu **YUYUN YULYANI, S. Farm. Apt** secara sah dan patut akan tetapi Ahli tersebut tidak dapat hadir dipersidangan, sehingga Penuntut Umum mohon agar keterangan Ahli tersebut dibacakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas serta dihubungkan dengan ketentuan Pasal 162 ayat (1) KUHAP dan Terdakwa tidak pula keberatan atas permohonan Penuntut Umum selanjutnya keterangan Ahli dibacakan dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik ;

Ahli Yuyun Yuliyani, S. Farm.Apt, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Ahli sebagai ahli bersedia mengangkat sumpah atau mengucapkan janji dimuka menurut keyakinan agama islam yang saya anut,

Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2023/PN Smd Halaman 13 dari 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa ahli akan memberikan keterangan menurut pengetahuan ahli yang sebaik-baiknya;

- Bahwa, Ahli menjelaskan bahwa obat Trihexyphedidyl, obat Tramadol HCl dan obat Hexymer tergolong obat keras dan termasuk OOT (obat-obat tertentu), sedangkan Dextro tergolong dalam Obat Bebas Terbatas;
- Bahwa, OOTb (obat -obat Tertentu) adalah obat yang bekerja di system susunan syaraf pusat selain Narkotika dan Psikotropika, yang penggunaan diatas dosis terapi dapat menyebabkan ketergantungan dan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku;
- Bahwa, obat Trihexyphedidyl, obat Tramadol HCl dan obat Hexymer tergolong obat keras dan termasuk OOT (obat-obat tertentu) berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Obat – Obat Tertentu yang sering disalahgunakan;
- Bahwa, alasan Dextro tergolong dalam Obat Bebas Terbatas karena dilihat dari kemasan terdapat lingkaran warna Biru dengan garis tepi Hitam;
- Bahwa, Ahli menerangkan bahwa dalam menjual / mengedarkan obat – obatan tersebut tersebut harus menggunakan resep Dokter dan harus mempunyai surat izin dari pemerintah/instansi terkait dan tidak boleh diperjual belikan dengan cara sembarangan tanpa menggunakan resep dari Dokter;

Atas keterangan ahli yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023, sekira jam 13.30 wib, di dalam gudang kosong semi permanen yang masuk ke alamat Dsn. Cigembong, Kel/Ds. Mekar Bakti, Kec. Pamulihan, Kab. Sumedang, karena Terdakwa telah mengedarkan/menjual obat sediaan farmasi yaitu obat jenis Tramadol HCL tablet 50 mg, obat jenis Trihexyphenidyl tablet 2 mg, obat jenis Dextro dan jenis Hexymer yang dilarang untuk dijual atau diedarkan ;
- Bahwa, pada saat Terdakwa ditangkap Terdakwa menjual obat kepada Saksi DUDI SUHERLAN dan Saksi IMAN TAUFIK;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan obat obatan jenis Tramadol HCL tablet 50 mg, obat jenis Trihexyphenidyl tablet 2 mg, obat jenis Dextro dan jenis Hexymer maksud dari Sdr. Tengku (DPO) dan oleh Sdr. Tengku Terdakwa

Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2023/PN Smd Halaman 14 dari 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disuruh untuk menjual / mengedarkan obat-obatan tersebut dan Terdakwa akan diberi imbalan atau upah oleh Sdr. Tengku (DPO);

- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat jenis Tramadol HCL tablet 50 mg, obat jenis Trihexyphenidyl tablet 2 mg, obat jenis Dextro dan jenis Hexymer dengan cara diserahkan/dititipkan secara langsung kepada Terdakwa;

- Bahwa, awalnya pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023 dimana pada saat itu Terdakwa sedang dirumah Terdakwa yang beralamatkan Kp. Lemburjamir, Rt.005 RW.004, Kel/Ds. Mekarnangka, Kec. Cikidang, Kab. Sukabumi, Prov. Jawa Barat Terdakwa ditelpon oleh Sdr. TENGGU (dalam pencarian) untuk menggantikan anak buahnya yang tidak Terdakwa kenal yang sebelumnya bekerja berjualan obat sediaan farmasi di kios semi permanen yang masuk ke alamat Dsn. Cigembong, Kel/Ds. Mekar Bakti, Kec. Pamulihan, Kab. Sumedang, dikarenakan anak buahnya tersebut mau pulang kampung terlebih dahulu;

- Bahwa, Terdakwa dijanjikan upah sebesar Rp. 3000.000,- (tiga juta rupiah) per bulannya oleh Sdr. Tengku (DPO) dan Terdakwa mau dan menyanggupi untuk melakukan pekerjaan tersebut karena Terdakwa belum mempunyai pekerjaan;

- Bahwa, kemudian pada hari Kamis, tanggal 17 Agustus 2023 sekitar jam 09.30 wib, bertempat di gudang yang beralamat di Dsn. Cigembong, Kel/Ds. Mekar Bakti, Kec. Pamulihan, Kab. Sumedang Terdakwa menjual obat jenis Tramadol HCL tablet 50 mg, obat jenis Trihexyphenidyl tablet 2 mg, obat jenis Dextro dan jenis Hexymer milik Sdr. Tengku (DPO);

- Bahwa, Terdakwa telah menerima titipan barang bukti dari Sdr. TENGGU (DPO) tersebut berupa 1 (satu) buah tas selendang warna coklat bertuliskan WEIXIER yang didalamnya berisikan obat jenis Tramadol HCL tablet 50 mg, obat jenis Trihexyphenidyl tablet 2 mg, obat jenis Dextro, obat jenis Hexymer namun untuk jumlahnya Terdakwa tidak mengetahuinya dikarenakan Terdakwa tidak sempat menghitung dan Sdr. TENGGU (DPO) pun tidak memberitahu jumlah keseluruhannya;

- Bahwa Setelah Terdakwa mendapatkan obat-obatan dari Sdr. TENGGU (DPO) kemudian Terdakwa menjual/mengedarkan obat-obatan tersebut dengan cara hanya jaga menunggu pembeli datang yang jika ada pembeli datang kemudian Terdakwa layani, adapun hanya obat-obatan saja yang Terdakwa perjual belikan dan Terdakwa menjualnya kepada siapa saja yang menanyakan obat obatan tersebut yang terakhir Terdakwa jual yaitu

Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2023/PN Smd Halaman 15 dari 30



kepada Saksi DUDI SUHERLAN dan Saksi IMAN TAUFIK yang saat itu ikut diamankan bersama Terdakwa ;

- Bahwa berdasarkan petunjuk/intruksi dari Sdr. TUNGKU (DPO) kepada Terdakwa bahwa harga jual/edar yang harus Terdakwa jual dengan rincian harga :

- a. Tramadol Hcl 50 mg tablet Terdakwa jual Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per lembarnya atau Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) per butirnya;
- b. Obat Trihexphenidyl tablet 2 mg Terdakwa jual Rp.25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah) per lembarnya atau Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per 4 (empat) butirnya;
- c. Obat Dextro Terdakwa jual Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per pakatnya isi 10 (sepuluh) butir;
- d. Obat Hexymer Terdakwa jual Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per pakatnya isi 7 (tujuh) butir;

- Bahwa obat-obatan sediaan farmasi tersebut telah Terdakwa jual/edarkan kepada orang lain namun untuk rincian obat yang sudah terjual berikut pembelinya Terdakwa tidak mengingatnya dikarenakan Terdakwa tidak sempat mencatatnya, namun untuk yang terakhir Terdakwa mengetahuinya yaitu Terdakwa menjual obat kepada Saksi DUDI SUHERLAN dan Saksi IMAN TAUFIK yang saat itu ikut diamankan bersama Terdakwa dengan rincian sebagai berikut :

1. Kepada Saksi DUDI SUHERLAN yaitu pada hari Kamis, tanggal 17 Agustus 2023 sekitar jam 13.25 wib, di dalam gudang kosong semi permanen yang masuk ke alamat Dsn. Cigembong, Kel/Ds. Mekar Bakti, Kec. Pamulihan, Kab. Sumedang, sebanyak 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisikan 10 (sepuluh) butir obat jenis Dextro dengan harga keseluruhan sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah).

2. Kepada Saksi IMAN TAUFIK yaitu pada hari Kamis, tanggal 17 Agustus 2023 sekitar jam 13.25 wib, di dalam gudang kosong semi permanen yang masuk ke alamat Dsn. Cigembong, Kel/Ds. Mekar Bakti, Kec. Pamulihan, Kab. Sumedang, sebanyak 12 (dua belas) butir obat Tramadol Hcl 50 mg dengan harga keseluruhan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).

3. Sisanya disita dan dijadikan barang bukti oleh anggota kepolisian

- Bahwa, maksud dan tujuan Terdakwa telah menjual/mengedarkan/menyerahkan sediaan farmasi berupa obat Tramadol

Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2023/PN Smd Halaman 16 dari 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hcl 50 mg, Obat Trihexphenidyl tablet 2 mg, Obat Dextro dan obat jenis Hexymer tersebut yaitu untuk mendapatkan keuntungan berupa uang;

- Bahwa Terdakwa dijanjikan upah/keuntungan oleh Sdr. TENGGU (dalam pencarian) sebesar Rp. 3000.000,- (tiga juta rupiah) per bulannya;
- Bahwa Terdakwa belum mendapatkan keuntungan/upah dari hasil menjual/mengedarkan/menyerahkan sediaan farmasi milik Sdr. TENGGU (dalam pencarian) tersebut dikarenakan Terdakwa baru 1 (satu) hari bekerja kepada Sdr. TENGGU (dalam pencarian) untuk menjual/mengedarkan/menyerahkan sediaan farmasi milik Sdr. TENGGU (dalam pencarian) tersebut dan baru hanya mendapatkan sejumlah uang sebesar sebesar Rp. 1.046.000,-(satu juta empat puluh enam ribu rupiah).
- Bahwa, seluruh uang tersebut merupakan uang hasil penjualan obat-obatan;
- Bahwa tidak ada keuntungan lain selain upah sebesar Rp. 3000.000,-(tiga juta rupiah) per bulannya yang dijanjikan oleh Sdr. TENGGU (dalam pencarian) kepada Terdakwa dan Terdakwa belum menerima upah/imbilan apapun.
- Bahwa, Terdakwa sudah mengetahui bahwa menjual obat jenis Tramadol HCL tablet 50 mg, obat jenis Trihexyphenidyl tablet 2 mg, obat jenis Dextro dan jenis Hexymer adalah dilarang ;
- Bahwa, Terdakwa tidak bekerja dibidang medis ataupun farmasi dalam menjual obat obat jenis Tramadol HCL tablet 50 mg, obat jenis Trihexyphenidyl tablet 2 mg, obat jenis Dextro dan jenis Hexymer tersebut;
- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan / menjual obat obat jenis Tramadol HCL tablet 50 mg, obat jenis Trihexyphenidyl tablet 2 mg, obat jenis Dextro dan jenis Hexymer tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan bukti berupa :

- Laporan Hasil Pengujian No. Contoh 23.093.11.17.05.0423.K tanggal 19 September 2023, dengan hasil pengujian tablet warna putih, satu sisi AM dan sisi lain TMD, garis tengah, 50 diameter : 0,91 cm, tebal : 0,26 cm, identifikasi tramadol positif. Kesimpulan Tramadol Positif;
- Laporan Hasil Pengujian No. Contoh 23.093.11.17.05.0424.K tanggal 19 September 2023, dengan hasil pengujian tablet salut warna kuning, inti warna putih, satu sisi dua garis tengah berpotongan, sisi lain tercetak mf,

Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2023/PN Smd Halaman 17 dari 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diameter : 0,71 cm, tebal : 0,31 cm, identifikasi trihexyphenidyl positif.

Kesimpulan trihexyphenidyl Positif;

- Laporan Hasil Pengujian No. Contoh 23.093.11.17.05.0425.K tanggal 19 September 2023, dengan hasil pengujian tablet salut warna kuning, inti warna putih, satu sisi terdapat tulisan DMP dan sisi lain NOVA, tebal 0,32 cm, diameter : 0,71 cm, identifikasi dextrometorphan positif. Kesimpulan Dextrometorphan Positif;

- Laporan Hasil Pengujian No. Contoh 23.093.11.17.05.0426.K tanggal 19 September 2023, dengan hasil pengujian tablet warna putih, satu sisi polos, diameter : 0,91 cm, tebal : 0,29 cm, identifikasi trihexyphenidyl positif. Kesimpulan Trihexyphenidyl Positif.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 351 (tiga ratus lima puluh satu) butir obat jenis Tramadol HCl tablet 50 mg;
- 84 (delapan puluh empat) butir obat jenis Trihexyphenidyl tablet 2 mg;
- 48 (empat puluh delapan) paket plastik klip bening yang masing-masing berisikan 10 (sepuluh) butir obat jenis Dextro;
- 29 (dua puluh sembilan) paket plastik klip bening yang masing-masing berisikan 7 (tujuh) butir obat jenis Hexymer;
- 1 (satu) buah tas selendang warna coklat bertuliskan WEIXIER;
- 1 (satu) paket pelastik klip bening yang berisikan 10 (sepuluh) butir obat jenis Dextro;
- 12 (dua belas) butir obat jenis Tramadol Hcl 50 mg;
- Uang tunai sebesar Rp.1.046.000,-(satu juta empat puluh enam ribu rupiah);
- 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A03s warna biru berikut sim card dengan nomor 085694043919;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023, sekira jam 13.30 wib, di dalam gudang kosong semi permanen yang masuk ke alamat Dsn. Cigembong, Kel/Ds. Mekar Bakti, Kec. Pamulihan, Kab. Sumedang, karena Terdakwa telah mengedarkan/menjual obat sediaan farmasi yaitu obat jenis Tramadol HCL tablet 50 mg, obat jenis Trihexyphenidyl tablet 2 mg, obat jenis Dextro dan jenis Hexymer yang dilarang untuk dijual atau diedarkan ;

Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2023/PN Smd Halaman 18 dari 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa mendapatkan obat-obatan jenis Tramadol HCL tablet 50 mg, obat jenis Trihexyphenidyl tablet 2 mg, obat jenis Dextro dan jenis Hexymer maksud dari Sdr. Tengku (DPO) dan oleh Sdr. Tengku Terdakwa disuruh untuk menjual / mengedarkan obat-obatan tersebut dan Terdakwa akan diberi imbalan atau upah oleh Sdr. Tengku (DPO);
- Bahwa, Terdakwa sudah menjual dan mengedarkan obat – obatan jenis Tramadol HCL tablet 50 mg, obat jenis Trihexyphenidyl tablet 2 mg, obat jenis Dextro dan Terdakwa ditangkap saat menjual kepada Saksi Dudi Suherlan dan Saksi Iman Taufik;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat jenis Tramadol HCL tablet 50 mg, obat jenis Trihexyphenidyl tablet 2 mg, obat jenis Dextro dan jenis Hexymer dengan cara diserahkan/dititipkan secara langsung kepada Terdakwa;
- Bahwa, awalnya pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023 dimana pada saat itu Terdakwa sedang dirumah Terdakwa yang beralamatkan Kp. Lemburjamir, Rt.005 RW.004, Kel/Ds. Mekarnangka, Kec. Cikidang, Kab. Sukabumi, Prov. Jawa Barat Terdakwa ditelpon oleh Sdr. TENGGU (dalam pencarian) untuk menggantikan anak buahnya yang tidak Terdakwa kenal yang sebelumnya bekerja berjualan obat sediaan farmasi di kios semi permanen yang masuk ke alamat Dsn. Cigembong, Kel/Ds. Mekar Bakti, Kec. Pamulihan, Kab. Sumedang, dikarenakan anak buahnya tersebut mau pulang kampung terlebih dahulu;
- Bahwa, Terdakwa dijanjikan upah sebesar Rp. 3000.000,- (tiga juta rupiah) per bulannya oleh Sdr. Tengku (DPO) dan Terdakwa mau dan menyanggupi untuk melakukan pekerjaan tersebut karena Terdakwa belum mempunyai pekerjaan;
- Bahwa, kemudian pada hari Kamis, tanggal 17 Agustus 2023 sekitar jam 09.30 wib, bertempat di gudang yang beralamat di Dsn. Cigembong, Kel/Ds. Mekar Bakti, Kec. Pamulihan, Kab. Sumedang Terdakwa menjual obat-obatan jenis Tramadol HCL tablet 50 mg, obat jenis Trihexyphenidyl tablet 2 mg, obat jenis Dextro dan jenis Hexymer milik Sdr. Tengku (DPO);
- Bahwa, Terdakwa telah menerima titipan barang bukti dari Sdr. TENGGU (DPO) tersebut berupa 1 (satu) buah tas selendang warna coklat bertuliskan WEIXIER yang didalamnya berisikan obat jenis Tramadol HCL tablet 50 mg, obat jenis Trihexyphenidyl tablet 2 mg, obat jenis Dextro, obat jenis Hexymer namun untuk jumlahnya Terdakwa tidak mengetahuinya dikarenakan Terdakwa tidak sempat menghitung dan Sdr. TENGGU (DPO) pun tidak memberitahu jumlah keseluruhannya;

Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2023/PN Smd Halaman 19 dari 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan petunjuk/intruksi dari Sdr. TUNGKU (DPO) kepada Terdakwa bahwa harga jual/edar yang harus Terdakwa jual dengan rincian harga :
 - a. Tramadol Hcl 50 mg tablet Terdakwa jual Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per lembarnya atau Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) per butirnya;
 - b. Obat Trihexphenidyl tablet 2 mg Terdakwa jual Rp.25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah) per lembarnya atau Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per 4 (empat) butirnya;
 - c. Obat Dextro Terdakwa jual Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per paketnya isi 10 (sepuluh) butir;Obat Hexymer Terdakwa jual Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per paketnya isi 7 (tujuh) butir;
- Bahwa, obat-obatan sediaan farmasi tersebut telah Terdakwa jual/edarkan kepada orang lain, namun untuk yang terakhir Terdakwa menjual kepada Dudi Suherlan sebanyak 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisikan 10 (sepuluh) butir obat jenis Dextro dengan harga keseluruhan sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) dan Saksi Iman Taufik sebanyak 12 (dua belas) butir obat Tramadol Hcl 50 mg dengan harga keseluruhan sebesar Rp. 60.000,-(enam puluh ribu rupiah) dan sisanya disita dan dijadikan barang bukti oleh anggota kepolisian;
- Bahwa, maksud dan tujuan Terdakwa telah menjual/ mengedarkan/menyerahkan sediaan farmasi berupa obat Tramadol Hcl 50 mg, Obat Trihexphenidyl tablet 2 mg, Obat Dextro dan obat jenis Hexymer tersebut yaitu untuk mendapatkan keuntungan berupa uang;
- Bahwa Terdakwa dijanjikan upah/keuntungan oleh Sdr. TENGKU (dalam pencarian) sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulannya;
- Bahwa, uang sebesar sebesar Rp. 1.046.000,-(satu juta empat puluh enam ribu rupiah) adalah hasil penjualan dari obat-obatan tersebut;
- Bahwa, seluruh uang tersebut merupakan uang hasil penjualan obat-obatan;
- Bahwa, Ahli menjelaskan bahwa obat Trihexyphedidyl, obat Tramadol HCl dan obat Hexymer tergolong obat keras dan termasuk OOT (obat-obat tertentu), sedangkan Dextro tergolong dalam Obat Bebas Terbatas;
- Bahwa, OOTb (obat -obat Tertentu) adalah obat yang bekerja di system susunan syaraf pusat selain Narkotika dan Psikotropika, yang penggunaan diatas dosis terapi dapat menyebabkan ketergantungan dan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku;

Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2023/PN Smd Halaman 20 dari 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, obat Trihexyphenidyl, obat Tramadol HCl dan obat Hexymer tergolong obat keras dan termasuk OOT (obat-obat tertentu) berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Obat – Obat Tertentu yang sering disalahgunakan;
- Bahwa, alasan Dextro tergolong dalam Obat Bebas Terbatas karena dilihat dari kemasan terdapat lingkaran warna Biru dengan garis tepi Hitam;
- Bahwa, Ahli menerangkan bahwa dalam menjual / mengedarkan obat – obatan tersebut tersebut harus menggunakan resep Dokter dan harus mempunyai surat izin dari pemerintah/instansi terkait dan tidak boleh diperjual belikan dengan cara sembarangan tanpa menggunakan resep dari Dokter;
- Bahwa, Terdakwa sudah mengetahui bahwa menjual obat jenis Tramadol HCL tablet 50 mg, obat jenis Trihexyphenidyl tablet 2 mg, obat jenis Dextro dan jenis Hexymer adalah dilarang ;
- Bahwa, Terdakwa tidak bekerja dibidang medis ataupun farmasi dalam menjual obat obat jenis Tramadol HCL tablet 50 mg, obat jenis Trihexyphenidyl tablet 2 mg, obat jenis Dextro dan jenis Hexymer tersebut;
- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan / menjual obat obat jenis Tramadol HCL tablet 50 mg, obat jenis Trihexyphenidyl tablet 2 mg, obat jenis Dextro dan jenis Hexymer tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif yaitu **Pertama** Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan **Atau Kedua** Pasal 436 ayat (2) Jo Pasal 145 ayat (1) Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dalam dakwaan dalam dakwaan berbentuk Alternatif maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang dinilai sesuai dengan perbuatan Terdakwa yaitu dakwaan Pertama melanggar Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023, yang unsur – unsurnya sebagai berikut;

1. Setiap orang;
2. Yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan,

Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2023/PN Smd Halaman 21 dari 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang baik orang perorangan (*naturlijk persoon*) maupun badan hukum (*recht persoon*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan dan didakwa oleh Penuntut Umum seorang Terdakwa bernama Arun Setyaji alias Senuk Bin Iskandar, yang setelah diperiksa identitasnya oleh Majelis Hakim adalah benar dan sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Afrizal Bin Abdullah** yang telah mengaku sehat jasmani dan rohani, dimana dipersidangan Terdakwa membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan. dan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum dengan baik dan lancar, dapat mengingat serta menerangkan yang benar sesuai dengan perbuatan yang Terdakwa telah lakukan. Maka hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan adalah berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya unsur pembenar dan atau unsur pemaaf sehingga kepada Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas seluruh perbuatan Pidana yang telah dilakukannya. Demikian juga saksi-saksi membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah **Afrizal Bin Abdullah**;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, kehasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) ;

Menimbang, bahwa kata atau frasa “atau” dalam unsur ini memiliki makna bahwa kualifikasi perbuatan yang harus dipenuhi adalah bersifat alternatif, berarti apabila salah satu saja terpenuhi maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan perundang-undangan terkait dengan kesehatan tidak ditemukan definisi dari “mengedarkan”. Namun demikian, berdasarkan Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, “peredaran” didefinisikan sebagai setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau

Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2023/PN Smd Halaman 22 dari 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, termasuk bahan obat Alam, Kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan Alat Kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin, peralatan, implan, reagen dan kalibrator in vitro, perangkat lunak, serta material atau sejenisnya yang digunakan pada manusia untuk tujuan medis dan tidak mencapai kerja utama melalui proses farmakologi, imunologi, atau metabolisme;

Menimbang, bahwa terungkap dipersidangan bahwa Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023, sekira jam 13.30 wib, di dalam gudang kosong semi permanen yang masuk ke alamat Dsn. Cigembong, Kel/Ds. Mekar Bakti, Kec. Pamulihan, Kab. Sumedang, karena Terdakwa telah mengedarkan/menjual obat sediaan farmasi yaitu obat jenis Tramadol HCL tablet 50 mg, obat jenis Trihexyphenidyl tablet 2 mg, obat jenis Dextro dan jenis Hexymer yang dilarang untuk dijual atau diedarkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan obat-obatan jenis Tramadol HCL tablet 50 mg, obat jenis Trihexyphenidyl tablet 2 mg, obat jenis Dextro dan jenis Hexymer maksud dari Sdr. Tengku (DPO) dan oleh Sdr. Tengku Terdakwa disuruh untuk menjual / mengedarkan obat-obatan tersebut dan Terdakwa akan diberi imbalan atau upah oleh Sdr. Tengku (DPO). Dan Terdakwa sudah menjual dan mengedarkan obat – obatan jenis Tramadol HCL tablet 50 mg, obat jenis Trihexyphenidyl tablet 2 mg, obat jenis Dextro dan Terdakwa ditangkap saat menjual kepada Saksi Dudi Suherlan dan Saksi Iman Taufik;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan obat jenis Tramadol HCL tablet 50 mg, obat jenis Trihexyphenidyl tablet 2 mg, obat jenis Dextro dan jenis Hexymer dengan cara diserahkan/dititipkan secara langsung kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dijanjikan upah sebesar Rp. 3000.000,- (tiga juta rupiah) per bulannya oleh Sdr. Tengku (DPO) dan Terdakwa mau dan menyanggupi untuk melakukan pekerjaan tersebut karena Terdakwa belum mempunyai pekerjaan. Dan kemudian pada hari Kamis, tanggal 17 Agustus 2023 sekitar jam 09.30 wib, bertempat di gudang yang beralamat di Dsn. Cigembong, Kel/Ds. Mekar Bakti, Kec. Pamulihan, Kab. Sumedang Terdakwa

Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2023/PN Smd Halaman 23 dari 30



menjual obat jenis Tramadol HCL tablet 50 mg, obat jenis Trihexyphenidyl tablet 2 mg, obat jenis Dextro dan jenis Hexymer milik Sdr. Tengku (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menerima titipan barang bukti dari Sdr. TENGKU (DPO) tersebut berupa 1 (satu) buah tas selendang warna coklat bertuliskan WEIXIER yang didalamnya berisikan obat jenis Tramadol HCL tablet 50 mg, obat jenis Trihexyphenidyl tablet 2 mg, obat jenis Dextro, obat jenis Hexymer namun untuk jumlahnya Terdakwa tidak mengetahuinya dikarenakan Terdakwa tidak sempat menghitung dan Sdr. TENGKU (DPO) pun tidak memberitahu jumlah keseluruhannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan petunjuk/intruksi dari Sdr. TUNGKU (DPO) kepada Terdakwa harga jual/edar yang harus Terdakwa jual dengan rincian harga :

- Tramadol Hcl 50 mg tablet Terdakwa jual Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per lembarnya atau Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) per butirnya;
- Obat Trihexphenidyl tablet 2 mg Terdakwa jual Rp.25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah) per lembarnya atau Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per 4 (empat) butirnya;
- Obat Dextro Terdakwa jual Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per paketnya isi 10 (sepuluh) butir; Obat Hexymer Terdakwa jual Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per paketnya isi 7 (tujuh) butir;

Menimbang, bahwa obat-obatan sediaan farmasi tersebut telah Terdakwa jual/edarkan kepada orang lain, namun untuk yang terakhir Terdakwa menjual kepada Dudi Suherlan sebanyak 1 (satu) paket pelastik klip bening yang berisikan 10 (sepuluh) butir obat jenis Dextro dengan harga keseluruhan sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) dan Saksi Iman Taufik sebanyak 12 (dua belas) butir obat Tramadol Hcl 50 mg dengan harga keseluruhan sebesar Rp. 60.000,-(enam puluh ribu rupiah) dan sisanya disita dan dijadikan barang bukti oleh anggota kepolisian;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa telah menjual/ mengedarkan/menyerahkan sediaan farmasi berupa obat Tramadol Hcl 50 mg, Obat Trihexphenidyl tablet 2 mg, Obat Dextro dan obat jenis Hexymer tersebut yaitu untuk mendapatkan keuntungan berupa uang yaitu Terdakwa dijanjikan upah/keuntungan oleh Sdr. TENGKU (dalam pencarian) sebesar Rp. 3000.000,- (tiga juta rupiah) per bulannya;

Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2023/PN Smd Halaman 24 dari 30



Menimbang, bahwa uang sebesar sebesar Rp. 1.046.000,-(satu juta empat puluh enam ribu rupiah) adalah hasil penjualan dari obat-obatan tersebut;

Menimbang, bahwa obat Trihexyphedidyl, obat Tramadol HCI dan obat Hexymer tergolong obat keras dan termasuk OOT (obat-obat tertentu), sedangkan Dextro tergolong dalam Obat Bebas Terbatas;

Menimbang, bahwa OOT (obat -obat Tertentu) adalah obat yang bekerja di system susunan syaraf pusat selain Narkotika dan Psikotropika, yang penggunaan diatas dosis terapi dapat menyebabkan ketergantungan dan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku. Dan obat Trihexyphedidyl, obat Tramadol HCI dan obat Hexymer tergolong obat keras dan termasuk OOT (obat-obat tertentu) berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Obat – Obat Tertentu yang sering disalahgunakan;

Menimbang, bahwa Dextro tergolong dalam Obat Bebas Terbatas karena dilihat dari kemasan terdapat lingkaran warna Biru dengan garis tepi Hitam;

Menimbang, bahwa dalam menjual / mengedarkan obat – obatan tersebut tersebut harus menggunakan resep Dokter dan harus mempunyai surat izin dari pemerintah/instansi terkait dan tidak boleh diperjual belikan dengan cara sembarangan tanpa menggunakan resep dari Dokter;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah mengetahui bahwa menjual obat jenis Tramadol HCL tablet 50 mg, obat jenis Trihexyphenidyl tablet 2 mg, obat jenis Dextro dan jenis Hexymer adalah dilarang. Dan Terdakwa tidak bekerja dibidang medis ataupun farmasi dalam menjual obat obat jenis Tramadol HCL tablet 50 mg, obat jenis Trihexyphenidyl tablet 2 mg, obat jenis Dextro dan jenis Hexymer tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa:

- 351 (tiga ratus lima puluh satu) butir obat jenis Tramadol HCI tablet 50 mg, 84 (delapan puluh empat) butir obat jenis Trihexyphenidyl tablet 2 mg;
- 48 (empat puluh delapan) paket plastik klip bening yang masing-masing berisikan 10 (sepuluh) butir obat jenis Dextro;
- 29 (dua puluh sembilan) paket plastik klip bening yang masing-masing berisikan 7 (tujuh) butir obat jenis Hexymer;
- 1 (satu) buah tas selendang warna coklat bertuliskan WEIXIER;

Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2023/PN Smd Halaman 25 dari 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisikan 10 (sepuluh) butir obat jenis Dextro;
- 12 (dua belas) butir obat jenis Tramadol Hcl 50 mg;
- Uang tunai sebesar Rp.1.046.000,-(satu juta empat puluh enam ribu rupiah);
- 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A03s warna biru berikut sim card dengan nomor 085694043919;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengedarkan / menjual obat obat jenis Tramadol HCL tablet 50 mg, obat jenis Trihexyphenidyl tablet 2 mg, obat jenis Dextro dan jenis Hexymer tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan atau kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut merupakan perbuatan atau kegiatan mengedarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Majelis Hakim juga berpendapat bahwa perbuatan atau kegiatan mengedarkan yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan dengan kesengajaan, karena Terdakwa menyadari hal yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa unsur kedua dari Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan sebagaimana terurai dalam fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat kesalahan pada perbuatan Terdakwa atau menghilangkan kemampuan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut. Sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa atas pembelaan (Pledoi) tertulis Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan

Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2023/PN Smd Halaman 26 dari 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa mengaku dan menyelesaikan segala perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan kejahatan, Terdakwa tidak pernah berbelit – belit dalam memberikan keterangannya dan Terdakwa Ikhlas dan sabar dalam menjalani proses hukum dan permohonan Terdakwa secara lisan yang meminta hukuman yang ringan-ringannya kepada Majelis Hakim dengan alasan bahwa Terdakwa menyesal, Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa atas pembelaan dan permohonan Terdakwa tersebut maka Majelis akan mempertimbangan bersama-sama dengan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan terhadap diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan;

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan;

Keadaan keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa tahanan yang dijalani oleh Terdakwa, sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam rangka memudahkan pelaksanaan putusan ini, sesuai dengan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, maka Terdakwa haruslah ditetapkan tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa:

- 351 (tiga ratus lima puluh satu) butir obat jenis Tramadol HCl tablet 50 mg, 84 (delapan puluh empat) butir obat jenis Trihexyphenidyl tablet 2 mg;
- 48 (empat puluh delapan) paket plastik klip bening yang masing-masing berisikan 10 (sepuluh) butir obat jenis Dextro;
- 29 (dua puluh sembilan) paket plastik klip bening yang masing-masing berisikan 7 (tujuh) butir obat jenis Hexymer;
- 1 (satu) buah tas selendang warna coklat bertuliskan WEIXIER;

Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2023/PN Smd Halaman 27 dari 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisikan 10 (sepuluh) butir obat jenis Dextro;
- 12 (dua belas) butir obat jenis Tramadol Hcl 50 mg;

Yang dipersidangan terbukti merupakan obat – obatan yang dilarang untuk dijual / edarkan maka haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa:

- Uang tunai sebesar Rp.1.046.000,-(satu juta empat puluh enam ribu rupiah);
- 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A03s warna biru berikut sim card dengan nomor 085694043919;

Yang dipersidangan terbukti merupakan barang hasil kejahatan dan barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan, namun oleh karena memiliki nilai ekonomis maka haruslah dinyatakan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara yang besarnya tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, khususnya Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, serta peraturan Perundang - undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Afrizal Bin Abdullah** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standard**” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Afrizal Bin Abdullah** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa
 - 351 (tiga ratus lima puluh satu) butir obat jenis Tramadol HCI tablet 50 mg, 84 (delapan puluh empat) butir obat jenis Trihexyphenidyl tablet 2 mg;
 - 48 (empat puluh delapan) paket plastik klip bening yang masing-masing berisikan 10 (sepuluh) butir obat jenis Dextro;
 - 29 (dua puluh sembilan) paket plastik klip bening yang masing-masing berisikan 7 (tujuh) butir obat jenis Hexymer;

Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2023/PN Smd Halaman 28 dari 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas selendang warna coklat bertuliskan WEIXIER;
- 1 (satu) paket pelastik klip bening yang berisikan 10 (sepuluh) butir obat jenis Dextro;
- 12 (dua belas) butir obat jenis Tramadol Hcl 50 mg;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp.1.046.000,-(satu juta empat puluh enam ribu rupiah);
- 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A03s warna biru berikut sim card dengan nomor 085694043919;

Dirampas untuk negara ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 oleh kami **Meniek Emelinna Latuputty, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Rio Nazar, S.H., M.H** dan **Lidya Da Vida, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Senin tanggal 18 Maret 2024** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Enceng Agus Wiharja, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumedang dan dihadiri oleh **Ucup Supriyatna S.H.** Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumedang, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa ;

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Rio Nazar, S.H., M.H.

Meniek Emelinna Latuputty, S.H., M.H

Lidya Da Vida, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2023/PN Smd Halaman 29 dari 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Enceng Agus Wiharja, S.H.

Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2023/PN Smd Halaman 30 dari 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)